

**KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN BERAT OLEH ANAK DI
BAWAH UMUR¹
Oleh : Akira Assa²**

ABSTRAK

Tujuan ilakukannya pnelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum tindak pidana penganiayaan berat menurut hukum pidana Indonesia dan bagaimana penerapan hukum pidana terhadap anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan berat yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Tindak Pidana Penganiayaan Berat di atur dalam hukum positif Indonesia yaitu dalam Buku II KUHP tentang Kejahatan. Penganiayaan adalah suatu bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain terhadap fisik bahkan dapat berimbas pada hilangnya nyawa orang lain. Dalam Pasal 352 sampai dengan Pasal 358 mengatur tentang penganiayaan. Ada tiga kategori penganiayaan yaitu: penganiayaan ringan, penganiayaan berat dan penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Dan terhadap pelakunya dikenakan sanksi hukuman sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dalam pasal-pasal tersebut. 2. Di dalam ilmu hukum dikenal adanya asas persamaan dalam hukum yang di sebut *equality before the law* artinya setiap orang mendapat perlakuan yang sama dalam hukum tanpa membedakan agama, suku, ras, status sosial dan lain sebagainya. Seorang anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan berat harus mempertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya tersebut. Penerapan hukum pidana terhadap anak dibawah umur sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan berat berbeda dengan orang dewasa. Terhadap pelaku tindak pidana anak di bawah umur diterapkan peraturan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kata kunci: penganiayaan berat; anak di bawah umur;

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Mien Sopotan, SH, MH; Victor D. Kasenda, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101205

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Dalam Pasal 351 KUHP ancaman hukuman terhadap penganiayaan di ancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Sedangkan penganiayaan yang dilakukan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.³

Berbagai kasus penganiayaan yang dilakukan seorang anak sebagai pelaku kejahatan yang mengakibatkan korban kematian yang dapat di lihat dalam berbagai media yang sudah tentu harus ada pertanggungjawaban hukum dalam perbuatan anak tersebut. Walaupun dalam pelaksanaannya dalam penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana anak di bawah umur berbeda dengan pelaku tindak pidana oleh orang dewasa. Terhadap pelaku tindak pidana oleh anak di bawah umur dalam penerapan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana penganiayaan berat menurut hukum pidana Indonesia ?
2. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan berat ?

C. Metode Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Berat Menurut Hukum Pidana Indonesia

Hukum pidana material sebagai aturan hukum yang terdapat dalam KUHP, sebagaimana dirumuskan dalam sistematika KUHP adalah:

1. Buku I Tentang Ketentuan Umum (Pasal 1-103).

³ *Op cit*, KUHP hal. 573

2. Buku II Tentang Kejahatan (Pasal 104-488).
3. Buku III Tentang Pelanggaran (Pasal 489-569).

Di lihat dari sistematika KUHP tersebut di atas, penganiayaan sebagaimana di atur dalam Pasal 351 KUHP, adalah merupakan suatu tindak pidana kejahatan yang pengaturannya di atur dalam Buku II KUHP.

Penganiayaan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya adalah suatu bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain terhadap fisik bahkan dapat berimbas pada hilangnya nyawa orang lain, secara tegas di atur dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 359 KUHP.

Melihat pengaturan yang ada, setidaknya penganiayaan terbagi menjadi tiga, yakni:

1. Penganiayaan ringan;
2. Penganiayaan berat; dan
3. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

Penganiayaan Ringan, Pasal 352

(1) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, di ancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.

Ketentuan pasal-pasal tersebut di atas jelas bahwa apabila penganiayaan itu tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, maka si pelaku dapat dikenakan Pasal 352 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan ringan, bukan Pasal 351 ayat (1) KUHP. Namun, jika korban penganiayaan ringan tersebut adalah orang yang bekerja pada, atau menjadi bawahan si pelaku, maka pidananya dapat ditambah sepertiganya.

Mengenai Pasal 352 ayat (1) KUHP, R. Soesilo KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal berkomentar bahwa jika korban penganiayaan adalah ibu atau keluarga si pelaku (Pasal 356 KUHP) maka tidak lagi termasuk penganiayaan ringan.

Penganiayaan Berat, Pasal 351 ayat (2) Penganiayaan berat berarti penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, dan menurut KUHP diancam hukuman pidana penjara maksimal 5 tahun. Sebagaimana diterangkan Pasal 351 ayat (2) KUHP menyatakan: "Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun."

Apakah luka berat itu? Pasal 90 KUHP mengartikan luka berat sebagai berikut:

- (1) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- (2) Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian; Kehilangan salah satu panca indra;
- (3) Mendapat cacat berat (*verminking*) Menderita sakit lumpuh;
- (4) Terganggu daya pikir selama empat minggu lebih;
- (5) Gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan.

Jika di baca keseluruhan pasal tersebut maka penganiayaan berat berarti penganiayaan yang menyebabkan timbulnya dampak luka berat (*zwaar lichamelijk letsel*) sebagaimana disebutkan tujuh jenis pada Pasal 90 KUHP.

Ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara sebagaimana disebut Pasal 351 ayat (2) KUHP adalah jika timbulnya luka berat tersebut tidak disengaja. Sedangkan jika penganiayaan dilakukan dengan sengaja menimbulkan luka berat maka terhadap pelaku diterapkan Pasal 354 ayat (1) KUHP yang ancaman pidana penjaranya maksimal delapan tahun. Bahkan pada Pasal 335 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.⁴

Penganiayaan yang mengakibatkan kematian, dalam Pasal 353 ayat (3) KUHP menyatakan jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah di ancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

⁴ <http://www.gresnews.com/berita/tips/92275-aturan-hukum-tindak-pidana-penganiayaan-berat/>

B. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat

1. Pertanggungjawaban Pidana berdasarkan kesalahan

Di dalam teori hukum pidana terdapat suatu pandangan yang dikenal dengan ajaran *fait materiel*. Dalam hal ini penentuan adanya kesalahan dan pertanggungjawaban pidana dilakukan cukup dengan meninjau apakah pembuat memenuhi seluruh isi rumusan tindak pidana. Dalam lapangan hal ini berarti pembuktian telah dilakukannya suatu tindak pidana dipandang cukup sebagai dasar pertanggungjawaban pidana terdakwa. Dengan demikian seseorang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana sepanjang dapat dibuktikan bahwa perbuatannya telah memenuhi seluruh isi rumusan tindak pidana yang didakwakan. Dengan demikian pengenaan pidana atau pemidanaan semata-mata didasarkan pada hal tersebut.⁵ Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat (*liability based on fault*).

Unsur pembentuk tindak pidana hanyalah perbuatan, sebagaimana dikemukakan oleh Moeljatno.⁶ Pada dasarnya tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana. Dengan demikian di lihat dari istilahnya hanya sifat-sifat dari perbuatan saja yang meliputi suatu tindak pidana sedangkan sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana tersebut menjadi bagian dari persoalan, yaitu pertanggungjawaban pidana.

Aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika di jatuhkan pidana. Penentu apakah seseorang patut di cela karena perbuatannya dimana wujud celaan tersebut adalah pemidanaan. Tekanannya justru pada fungsi melegitimasi tindakan penegak hukum untuk menimpakan nestapa pada pembuat tindak pidana.

⁵ Dr. Chairul Huda, SH, MH, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Prwnada Media, hal. 4

⁶ Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, hal. 10

Dengan keharusan untuk tetap menjaga keseimbangan antara tingkat ketercelaan seseorang karena melakukan tindak pidana dan penentuan berat ringannya nestapa yang menjadi konsekuensinya, dengan demikian "*it operates to filter those deserving punishment for their wrong those who do not and to grade liability according to their degree fault*". Aturan mengenai pertanggungjawaban pidana yang dikenakan sebatas kesalahannya tersebut.⁷

Tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, apabila di lihat dari konsep hukum sebagaimana yang dikemukakan Hart, juga menyebabkan kedua hal tersebut berada pada struktur aturan yang terpisah. Dikatakannya, "*primary laws setting standards for behavior and secondary laws specifying what officials must or may do when they are broken*". Demikian dipisahkan aturan - aturan hukum primer yang berisi aturan tentang berperilaku, dan aturan hukum sekunder yang diantaranya berisi tentang reaksi negara atas perilaku yang menyimpang dari standar yang telah ditetapkan tersebut.

Penentuan tindak pidana merupakan persoalan sekitar pengaturan kewajiban-kewajiban terhadap individu untuk tidak melakukan (atau justru keharusan untuk melakukan) suatu perbuatan tertentu. Substansi demikian menyebabkan hal ini mendapat tempat primer. Pada satu sisi, kewajiban-kewajiban tersebut dapat saja diartikan sebagai perintah. Perintah untuk tidak berbuat yang dilarang oleh hukum pidana.

Remmelink mengatakan "hukum pidana memiliki karakter khas sebagai" hukum (yang berisikan) perintah".⁸ Hal ini terutama tampak ketika suatu perbuatan dinyatakan sebagai tindak pidana. Setiap orang diperintahkan untuk menyesuaikan kehendaknya sehingga sejauh mungkin dapat menghindari dari melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian, adanya larangan yang disertai ancaman pidana terhadap perbuatan-perbuatan tertentu dapat dipandang sebagai pengaturan kewajiban-kewajiban tertentu bagi anggota masyarakat.

⁷ *Ibid*, hal. 18

⁸ Remmelink, *Hukum Pidana*; Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dan KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia, terj. Tristam P. Moeliono (Jakarta Gramedia Pusaka, 200), 9.

Dalam hal ini hukum pidana bukan hanya menormakan gejala kemasyarakatan tentang perbuatan-perbuatan tertentu, tetapi justru menentukan arah masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan tersebut. Aturan tindak pidana bukan saja melarang perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai "jahat", tetapi juga menetapkan perbuatan-perbuatan tersebut sebagai "terlarang" sekalipun masyarakat menganggapnya sebagai "legitimasi". Watak menentukan arah perkembangan masyarakat dengan melarang dan mengancam pidana perbuatan-perbuatan tertentu, menjadi ciri utama aturan tentang tindak pidana.

Aturan hukum mengenai tindak pidana mempunyai struktur yang berbeda dengan aturan mengenai bagaimana reaksi terhadap mereka yang melanggarnya tersebut. Artinya, penegakan terhadap kewajiban-kewajiban tersebut memerlukan suatu program yang dinamakan sistem pertanggungjawaban pidana.⁹

Aturan mengenai pertanggungjawaban pidana bukan merupakan standar perilaku yang wajib ditaati masyarakat tetapi regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban tersebut. Dalam hubungan ini kesalahan merupakan faktor penentu bagi pertanggungjawaban pidana. Ada tidaknya kesalahan terutama penting bagi penegak hukum untuk menentukan apakah seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan dan karenanya dapat dipidana. Dengan kata lain aturan hukum pidana yang menentukan adanya tindak pidana merupakan *primary rules*. Oleh karena itu dari segi itupun tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana seyogianya dipisahkan.

Pertanggungjawaban hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana.

Moeljatno mengatakan, "orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana",¹⁰ Dengan demikian,

⁹ Gary Minda, 1945, *Post Modern legal Movement; Law and Jurisprudence at Century's End*, New York: University Press, 1995, 48

¹⁰ Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, hal.155

pertanggungjawaban pidana pertama-tama tergantung pada dilakukannya tindak pidana. Pertanggungjawaban pemain hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana. Sebaliknya, eksistensi suatu tindak tidak pidana tidak tergantung pada apakah ada orang-orang yang pada kenyataannya melakukan tindak pidana tersebut. Terdapat sejumlah perbuatan yang tetap menjadi tindak pidana sekalipun tidak ada orang yang dipertanggungjawabkan karena telah melakukannya. Dengan demikian tidak mungkin seseorang dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, jika yang bersangkutan tidak melakukan tindak pidana. Hanya dengan melakukan tindak pidana, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban.

Beccaria mengatakan, hanya undang-undanglah yang boleh menentukan perbuatan mana sajakah yang dapat dipidana, sanksi-sanksi apakah dan atas perbuatan-perbuatan mana pula dapat dijatuhkan, dan bagaimanakah tepatnya peradilan pidana harus terjadi.¹¹ "*very crime and every penalty shall be embodied in a statute enacted by legislative.*"¹² Dalam konteks ini dapat dikatakan ada tidaknya tindak pidana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Hukum pidana Indonesia, *civil law system* lainnya, merupakan hukum pidana yang berpangkal tolak dari peraturan perundang-undangan. Bahkan di Belanda keharusan untuk melandaskan tindak pidana pada undang-undang bukan hanya ditentukan dalam KUHP, tetapi juga dalam Konstitusi.¹³ dan demikian halnya di Swedia¹⁴.

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 syarat mengenai kekuasaan mutlak peraturan perundang-undangan untuk menentukan tindak pidana terdapat dalam Pasal 28I. Bahwa setiap orang berhak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, yang

¹¹ Roeslan Saleh, 1983, *Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Jakarta: Aksara Baru, hal. 27

¹² *Op cit*, hal. 21

¹³ Romli Atmassmita, 1986, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, hal. 45

¹⁴ George F. Cole, Stanislaw J. Frankowski dan Mar G. Gertz, 1987, *Major Criminal Justice System; A Comparative Survey*, London: Sage Publication, 144 dalam Chairul Huda *op cit*, hal. 21

pelaksanaannya di jamin, di atur, dan dituangkan dalam peraturan-undangan.

Pengertian "tidak dituntut" di sini juga termasuk "tidak dinyatakan melakukan tindak pidana dan karenanya dikenakan tuntutan pidana kecuali peraturan perundang-undangan telah terlebih dahulu menyatakan sebagai perbuatan yang terlarang dan di ancam pidana barang siapa yang melakukannya. Ditambah lagi penuntutan pidana tidak boleh dilakukan atas dasar hukum yang berlaku surut (*non retroactive law*). Kata-kata "tidak berlaku surut" merupakan karakteristik dasar aturan tentang tindak pidana, dan adanya jaminan konstitusional mengenai hal ini untuk melalui peraturan perundang-undangan, semakin memperkuat Prinsip ini.¹⁵

Ada tidaknya suatu tindak pidana tidak tergantung pada apakah ada orang melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian tidak tergantung dari adanya pertanggungjawaban pidana pembuat. Melainkan tergantung pada apakah ada larangan peraturan perundang-undangan yang disertai ancaman pidana terhadap suatu perbuatan. Hal ini didasarkan pada asas legalitas yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Pasal tersebut menegaskan monopoli peraturan perundang-undangan dalam penetapan suatu tindak pidana.¹⁶

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan jika sebelumnya ada seseorang yang melakukan tindak pidana, dengan demikian menelusuri apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana pertama-tama dilakukan dengan menjawab pertanyaan apakah yang bersangkutan melakukan tindak pidana. Jelaslah bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut menurut hukum pidana yang berlaku. Demikian juga halnya seorang anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana penganiayaan berat yang menyebabkan kematian korban.

Tindak pidana penganiayaan berat yang di atur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana telah diuraikan sebelumnya berbunyi :

"Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah di ancam dengan pidana paling lama lima tahun".

Selanjutnya di dalam Pasal 353 ayat (2 dan 3) KUHP menyebutkan:

"Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun dan jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah di ancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Di dalam Pasal 354 KUHP menyebutkan:

- (1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun;
- (2) jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah di ancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun

Pasal 355 KUHP menyebutkan:

- (1) penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu di ancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun;
- (2) jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah di ancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Pelanggaran terhadap Pasal ini sudah tentu terhadap pelaku kejahatan pidana jika terbukti adanya kesalahan maka pelaku harus mempertanggungjawabkannya secara hukum berdasarkan teori pertanggungjawabkan karena adanya kesalahan. Karena realitas hukum Indonesia menganut asas *equality before the law* (Persamaan Di Depan Hukum).

Asas ini mengatur bahwa setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa terkecuali apakah kaya, miskin, berpendidikan atau tidak berpendidikan baik itu dari para petani, buruh/pekerja, pedagang kaki lima, dan kelompok rentan. Maupun dari kelompok yang melakukan pelanggaran HAM, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Walaupun kedua kelompok ini berbeda kepentingan. Tetapi dalam konteks hukum keduanya mempergunakan haknya sebagai subyek hukum untuk menuntut dan mempertahankan hak.¹⁷

¹⁵ *Op cit*, hal. 21

¹⁶ *Ibid*, hal. 22

¹⁷

<https://sutantoaray.wordpress.com/2013/02/28/equality-before-the-law-dalam-presfektif/>

Pertanyaan sekarang apakah seorang anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum pidana atau tidak, mengingat berbagai kasus tindak pidana penganiayaan berat yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

Banyaknya kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak di bawah umur terjadi seperti di kutip dalam berita Tribun Manado. Co.Id, yang menyebutkan bahwa jumlah tindak pidana penganiayaan di Kota Manado di Tahun 2017 berjumlah 369 kasus yang dilaporkan. Terdiri atas 366 laporan aniaya biasa dan ringan serta tiga laporan aniaya berat. Dari jumlah tersebut, yang paling dominan dilakukan oleh anak dibawah umur. "Dari jumlah tersebut 70 persen pelakunya adalah anak dibawah umur," ujar Kasat Reskrim Polresta Manado AKP Anak Agung Gede Wibowo Sitepu, kepada Tribun Manado Selasa (23/01/2018) sore saat ditemui di Ruangannya Lantai Satu Kantor Polresta Manado. Tujuh puluh persen dari 369 laporan kasus penganiayaan ada 258 kasus dilakukan oleh anak - anak dibawah umur. Kebanyakan penganiayaan tersebut menggunakan senjata tajam.

"Tetap kita tindak dan proses. Hanya saja penanganannya berbeda. Baik dalam proses pemeriksaan maupun saat ditahan dalam sel. Ada ruangan khusus bagi pelaku yang masih anak dibawah umur," ujar kasat.

Pada awal Januari 2018, hingga memasuki akhir bulan, laporan adanya tindak pidana, khususnya kekerasan dengan sajam itu masih mendominasi dilakukan oleh remaja antara 15 hingga 19 tahun. Jumat 5 Januari 2018, pukul 04.00 wita di Jalan Raya Pakowa remaja berinisial SM bersama dua rekannya berinisial FP dan JI menikam dan memukul Sarfan Ahmad (19). Tiga remaja salah sasaran. Modusnya hanya karena saling dendam. Awalnya tiga remaja SM, FP, dan JI juga dihadang tiga orang tidak dikenal, yang mencabut pisau. Ketiganya lari. Ketika mau kembali mencari tiga orang tersebut SM, FP, dan JI bertemu dengan korban. Satu diantaranya langsung menikam korban. Kemudian pada Kamis 11 Januari 2018 pukul 00.30 wita remaja berinisial DP (16)

menikam korban Deddy (29). Tikaman mengakibatkan korban meninggal dunia di Rumah Sakit karena pendarahan.¹⁸

Dengan demikian jelaslah sebagaimana yang dikatakan oleh Kasat bahwa terhadap pelaku penganiayaan berat oleh anak dibawah umur tetap di proses secara hukum walaupun penangannya berbeda mulai dari pemeriksaan sampai pada penahanan.

Peraturan-peraturan untuk menjunjung tinggi dan memperhatikan hak-hak dari anak di Indonesia telah dibuat yaitu diratifikasinya Konvensi Hak Anak (KHA) dengan keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Peraturan perundangan lain yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia antara lain, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Secara substansinya Undang-Undang tersebut mengatur hak-hak anak yang berupa, hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, berpikir, bermain, berkreativitas, beristirahat, bergaul dan hak jaminan sosial.¹⁹

Seorang anak yang melakukan tindak pidana kejahatan seperti penganiayaan berat yang berakibat kematian bagi korban tetap akan menjalani hukuman sesuai peraturan hukum yang berlaku. Walaupun proses Penerapan sanksi hukum terhadap tindak pidana anak di bawah umur akan berbeda dengan orang dewasa karena berlaku asas hukum "*lex specialis derogat legi generalis*" artinya aturan hukum yang khusus mengenyampingkan aturan hukum yang umum, sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.

¹⁸ <http://manado.tribunnews.com/tag/penganiayaan>

¹⁹ *ibid*

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa sistem peradilan anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang Berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Pelaksanaan sistem peradilan anak dilaksanakan berdasarkan asas:²⁰

- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. non diskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. proporsional;
- i. perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. penghindaran pembalasan.

Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:²¹

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;

- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:

- a. mendapat pengurangan masa pidana;
- b. memperoleh asimilasi;
- c. memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
- d. memperoleh pembebasan bersyarat;
- e. memperoleh cuti menjelang bebas;
- f. memperoleh cuti bersyarat; dan
- g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak tersebut diatas diberikan kepada Anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan sistem peradilan anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.

Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi:²²

- a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
- b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
- c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri

²⁰ Pasal 2 UU Peradilan Anak Nomor 11 Tahun 2012.

²¹ Pasal 3 UU Peradilan Anak Nomor 11 Tahun 2012.

²² *Ibid*, Pasal 4

wajib diupayakan Diversi. Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:²³

- a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Diversi bertujuan:²⁴

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Dalam hal diperlukan, musyawarah dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.

Proses Diversi wajib memperhatikan:²⁵

- a. kepentingan korban;
- b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
- c. penghindaran stigma negatif;
- e. keharmonisan masyarakat; dan
- f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pelaksanaan diversi ini maka kepada Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim harus mempertimbangkan:²⁶

- a. kategori tindak pidana;
- b. umur Anak;
- c. hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
- d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:²⁷

- a. tindak pidana yang berupa pelanggaran;

- b. tindak pidana ringan;
- c. tindak pidana tanpa korban; atau
- d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Terhadap Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. Kesepakatan Diversi dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk:

- a. pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
- b. rehabilitasi medis dan psikososial;
- c. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
- d. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- e. pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain:

- a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
- c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d. pelayanan masyarakat.

Hasil kesepakatan dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi.

Hasil kesepakatan Diversi disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. Penetapan dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi dan Penetapan tersebut disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. Setelah menerima penetapan Penyidik

²³ *Ibid* Pasal 7

²⁴ *Ibid*, Pasal 6

²⁵ *Ibid*, Pasal 8

²⁶ *Ibid*, pasal 9

²⁷ *Ibid*, Pasal 10,11,12

menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

Proses peradilan pidana Anak dilanjutkan dalam hal:

- a. proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau
- b. kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan.

Pengawasan atas proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan. Selama proses Diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan Diversi dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab. Pejabat yang bertanggung jawab wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

Dalam proses beracara terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan berat juga dilakukan berdasarkan undang-undang peradilan anak, sebagaimana di atur dalam Pasal 17 sampai dengan 25 Undang-undang peradilan anak dapat diuraikan sebagai berikut:²⁸

Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi Anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam situasi darurat. Perlindungan khusus dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi tanpa

pemberatan. Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

Yang perlu diperhatikan lagi adalah berkaitan dengan identitas anak. Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. Menurut penulis identitas

anak wajib dirahasiakan jangan sampai terjadi tekanan jiwa bagi si anak karena anak masih memiliki masa depan yang panjang dalam kehidupannya sehingga harus ada perlindungan hak asasi manusia dalam diri si anak dengan tidak mengekspos dalam media cetak ataupun elektronik.

Berkaitan dengan identitas anak ini yaitu meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak.

Untuk anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:

- a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
- b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial. Orang tua sebagai tersangka atau terdakwa perkara yang sedang diperiksa, tidak berlaku bagi orang tua.

Anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa atau anggota Tentara Nasional Indonesia diajukan ke pengadilan Anak, sedangkan orang dewasa atau anggota Tentara Nasional Indonesia diajukan ke pengadilan yang berwenang.

²⁸ *Ibid*, Pasal 17 s/d Pasal 25

Register perkara Anak dan Anak Korban wajib dibuat secara khusus oleh lembaga yang menangani perkara Anak.

Penyidikan terhadap tindak pidana anak di bawa umur berdasarkan Pasal 26 sampai dengan Pasal 29 Undang-Undang Peradilan anak dilakukan sebagai berikut:²⁹

Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini di atur dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 29.

Pemeriksaan terhadap Anak Korban atau Anak Saksi dilakukan oleh Penyidik. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik meliputi:

- a. telah berpengalaman sebagai penyidik;
- b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
- c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Di dalam hal belum terdapat Penyidik yang memenuhi persyaratan maka tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Demikian juga Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya.

Pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi, Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima. Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Proses Diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi. Dalam hal proses Diversi berhasil

mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Apabila Diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindak Pidana Penganiayaan Berat di atur dalam hukum positif Indonesia yaitu dalam Buku II KUHP tentang Kejahatan. Penganiayaan adalah suatu bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain terhadap fisik bahkan dapat berimbas pada hilangnya nyawa orang lain. Dalam Pasal 352 sampai dengan Pasal 358 mengatur tentang penganiayaan. Ada tiga kategori penganiayaan yaitu: penganiayaan ringan, penganiayaan berat dan penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Dan terhadap pelakunya dikenakan sanksi hukuman sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dalam pasal-pasal tersebut.
2. Di dalam ilmu hukum dikenal adanya asas persamaan dalam hukum yang di sebut *equality before the law* artinya setiap orang mendapat perlakuan yang sama dalam hukum tanpa membedakan agama, suku, ras, status sosial dan lain sebagainya. Seorang anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan berat harus mempertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya tersebut. Penerapan hukum pidana terhadap anak dibawah umur sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan berat berbeda dengan orang dewasa. Terhadap pelaku tindak pidana anak di bawah umur diterapkan peraturan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

B. Saran

1. Walaupun telah ada perhatian

²⁹ *Ibid*, Pasal 26 s/d Pasal 29

pemerintah melalui berbagai regulasi yang ada namun tindak pidana penganiayaan oleh anak di bawah umur sebagai pelakunya masih marak terjadi. Untuk itu perlu diadakan sosialisasi secara intensif kepada anak-anak, guru dan para orang tua tentang pentingnya pendidikan moral dan agama sehingga anak-anak terhindar dari perbuatan pidana akan berdampak buruk bagi perkembangan dan masa depan anak.

2. Dalam penerapan hukum pidana terhadap anak di bawah umur sebagai pelaku kejahatan penganiayaan sebagaimana dalam undang-undang peradilan pidana anak tidak boleh di ekspos, namun dalam kenyataannya masih terdapat anak sebagai pelaku tindak pidana diekspos di media elektronik. Oleh sebab itu perlu kesadaran dari pihak media untuk tidak mengekspos anak-anak sebagai pelaku tindak pidana tersebut. Sehingga tidak akan mempengaruhi kejiwaan anak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, Zanal Asikin., 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers
- Chairul Huda, Dr.SH.MH., 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Pranada Media
- Gary Minda, 1995, *Post Modern legal Movement; Law and Jurisprudence at Century's End*, New York: University Press
- George F. Cole, Stanislaw J. Frankowski dan Mar G. Gertz; 1987, *Major Criminal Justice System; A Comparative Survey*, (London: Sage Publication)
- Kitab Lengkap KUHP, KUHP Per, KUHP, KUHP, KUHD, Kodifikasi Lengkap Hukum Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Koesnan, R.A, 2005, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung: Sumur
- Kodifikasi Lengkap Hukum Indonesia*, 2011, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia
- Lamintang, P.A.F., 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru
-2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, cetakan
-1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara
-1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara delapan
- Poerwadarminta, W.J.S, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: Amirko
- Prodjodikoro Wirdjono.1986, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung. PT. Eresco
- Remmelink, 2000, *Hukum Pidana; Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dan KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, terj. Tristam P. Moeliono, Jakarta: Gramedia Pusaka
- Roeslan Saleh, 1983, *Beberapa Asas Hukumpidana dalam Perspektif*, Jakarta: Aksara Baru
- Romli Atmassmita, 1986, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju
- Satochid Kartanegara, 1955, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa
- Telly Sumbu, Prof, SH., MH; Merry E. Kalalo, Dr. SH., MH, et al, 2011, *Kamus Umum Politik dan Hukum*, Jakarta: Media Prima Aksara
- Perundang-Undangan :**
- UUD Tahun 1945 dan penjelasan
 - KUHP
 - Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002
 - Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Sumber internet:**
- <http://www.gresnews.com/berita/tips/92275-aturan-hukum-tindak-pidana-penganiayaan-berat/>
 - <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-tindak-pidana-dalam-hukum-pidana-indonesia/12364/2>

- <http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-tindak-pidana.html>
- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4eec5db1d36b7/perbedaan-batasan-usia-cakap-hukum-dalam-peraturan-perundang-undangan>
- <https://sutantoaray.wordpress.com/2013/02/28/equality-before-the-law-dalam-presfektif/>
- <http://manado.tribunnews.com/tag/penganiayaan>
- <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-tindak-pidana-dalam-hukum-pidana-indonesia/12364/2>
- <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-tindak-pidana-dalam-hukum-pidana-indonesia/12364/2>